

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan salah satu program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan dan/atau badan usaha sebagai bentuk komitmen dalan rangka mendukung upaya peningkatan perekonomian daerah dan terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, serta sesuai dengan upaya perlindungan dan pelestaraian lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila dan

1945;

b. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adanya kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memfasilitasi kewajiban perusahaan dan/atau badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

untuk mewujudkan kepastian hukum c. memberikan jaminan perlindungan hukum, terwujudnya efisiensi, optimalisasi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, dan tepat sasaran serta bersinergi dan/atau terintegrasi dengan program pembagunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, bagi perusahaan dan/atau badan usaha dalam melaksanakan program dan kegiatan tangung jawab sosial dan lingkungan serta peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya produk hukum daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Pembentukan Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Kabupaten dalam Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 8. Nomor tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karawang
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah daerah.
- 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 10. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya, TJSLP wajib dilaksanakan oleh Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam meskipun demikian tidak menghalangi Perseroan yang menjalankan usaha dibidang lain untuk berperan dalam pelaksanaan TJSLP dan apabila tidak dilaksanakan maka Perseroan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
- 12. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
- 13. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
- 14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
- 15. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

16. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- 1. berwawasan lingkungan; dan
- m. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

TJSLP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihakpihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan

d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP TJSLP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan:
 - c. Pembinaan;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua Program TJSLP

Pasal 7

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
 - a. Bina lingkungan;
 - b. Kemitraan usaha mikro;
 - c. Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. Promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk komitmen dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Paragraf 1 Bina Lingkungan

Pasal 8

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2 Kemitraan Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Program kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penelitian dan pengkajian usaha;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha dan pengembangan usaha.

Paragraf 3 Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Paragraf 4 Sumbangan atau Donasi

Pasal 11

- (1) Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.
- (2) Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kejadian atau peristiwa bencana alam dan kejadian luar biasa.

Paragraf 5 Promosi

Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Bidang TJSLP

Pasal 13

- (1) Bidang TJSLP meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan Sosial;
 - e. usaha ekonomi kerakyatan;
 - f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - i. infrastruktur; dan
 - j. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh Bupati atas usul FTJSLP.

Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi bantuan pendidikan, dapat berupa aktivitas:

- a. peningkatan peran serta dunia usaha dalam menunjang pendidikan masyarakat, terdiri dari:
 - 1. pembangunan laboratorium lapangan berorientasi pendidikan masyarakat (*lifeskill education*);
 - 2. pembuatan buletin pendidikan masyarakat;
 - 3. pengembangan perpustakaan kelurahan dan kecamatan sebagai bagian sarana belajar masyarakat; dan/atau
 - 4. pengadaan buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan sarana belajar masyarakat.
- b. pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, mencakup:
 - 1. pendirian perpustakaan Kecamatan; dan/atau
 - 2. rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pada Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, pendidikan formal dan non formal.
- c. pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah bermuatan motivasi berprestasi dan budaya :
 - 1. pendampingan masyarakat terutama berkaitan dengan motivasi dan prestasi; dan/atau
 - 2. penyuluhan tentang bahaya merokok dan narkoba serta etika budaya bangsa.
- d. program bimbingan kreativitas anak:
 - 1. lomba kreasi anak;
 - 2. beasiswa anak-anak berprestasi dan anak-anak tidak mampu;
 - 3. penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah; dan/atau
 - 4. beasiswa anak asuh.

Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi bantuan pelayanaan kesehatan, dapat berupa aktivitas :

- a. peningkatan mutu SDM bidang kesehatan;
- b. peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- c. pemberdayaan masyarakat mencegah gizi buruk (stunting);
- d. peningkatan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan:
 - 1. pembangunan septic tank komunal;
 - 2. fasilitas air bersih.

Pasal 16

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dapat berupa aktivitas :

- a. kaderisasi atlet olahraga berprestasi;
- b. penguatan sarana dan prasarana olahraga, mencakup:
 - 1. pembangunan gedung olahraga;
 - 2. penyediaan alat-alat olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
 - 3. pengembangan pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- c. pendukungan atlet berprestasi dengan menjadi *sponsorship* pada *event* olahraga.
- d. perlindungan pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat:
 - 1. pendaftaran hak atas kekayaan intelektual pengetahuan tradisional seni dan budaya; dan/atau
 - 2. revitalisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui *event* pameran atau gelar seni budaya dengan *sponsorship*.
- e. pembangunan sarana dan prasarana seni, budaya, dan pariwisata:
 - 1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya;
 - 2. penguatan kearifan lokal; dan/atau
 - 3. pengembangan Objek Daya Tarik Wisata.

Pasal 17

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dapat berupa aktivitas :

- a. Pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. pemberdayaan sosial, dan
- c. perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 18

Bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dapat berupa aktivitas :

- a. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup:
 - 1. diklat kewirausahaan;
 - 2. bimbingan teknis kewirausahaan;
 - 3. magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha; dan/atau
 - 4. fasilitasi permodalan usaha bagi UMKM dan Koperasi.

- b. pengembangan pangsa pasar produk UMKM dan Koperasi, mencakup:
 - 1. promosi produk unggulan UMKM dan Koperasi;
 - 2. pameran produk unggulan UMKM dan Koperasi.
- c. Bantuan sarana dan prasarana produksi UMKM dan Koperasi;
- d. pendampingan kelompok usaha bersama:
 - 1. bimbingan teknis usaha mikro berbasis lokal; dan/atau
 - 2. bimbingan pemasaran produk usaha mikro.

Pasal 19

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dapat berupa bantuan pembangunan dan/atau rehabilitas sarana prasarana peribadatan.

Pasal 20

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat berupa aktivitas :

- a. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu:
 - 1. penerapan sistem pengelolaan reaktor terpadu berbasis rumahtangga;
 - 2. pelatihan pengelolaan sampah terpadu; dan/atau
 - 3. bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu.
- b. lingkungan hidup:
 - 1. pembangunan area hijau;
 - 2. penanaman pohon dan taman; dan/atau
 - 3. kegiatan pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.
- c. peningkatan dan pengadaan sarana prasarana kebersihan lingkungan.

Pasal 21

Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, dapat berupa aktivitas:

- a. pengadaan alat teknologi modern pertanian maupun perikanan;
- b. pembangunan penampungan air (waduk/embung) sebagai irigasi pertanian;
- c. pemberdayaan petani dengan keterampilan untuk meningkatkan hasil pertanian;
- d. pemberian bantuan pupuk pertanian;
- e. penyediaan pakan ternak.

Pasal 22

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i, dapat berupa aktivitas :

- a. Pembangunan dan penataan taman sebagai media tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pelestarian lingkungan;
- b. penataan hutan;
- c. pembangunan dan rehabilitasi sarana umum;
- d. kepedulian pada bidang energi terutama dalam mendukung berkelanjutan sumber energi (Sustainable energy); dan/atau

e. pembangunan jalan, jembatan, turap saluran dan turap perlindungan pantai dari abrasi.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 23

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kesatu Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 24

Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 25

- (1) Mekanisme pelaksanaan TJSLP ditentukan berdasarkan program oleh FTJSLP meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan perusahaan;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan secara periodik oleh Perusahaan kepada DPRD dan Bupati melalui FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga Cara Penerapan TJSLP

Pasal 26

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keempat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan TJSLP.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk Perangkat Daerah yang terkait untuk memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP.
- (5) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
 - a. Ketua:
 - b. wakil ketua:
 - c. sekretaris:
 - d. wakil sekretaris;
 - e. Koordinator bidang; dan
 - f. anggota.

Pasal 28

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 29

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

(1) Pembinaan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui FTJLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 33

Setiap perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Setiap perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 35

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro atau koperasi.

BAB X PEMBIAYAAN TJSLP

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP bersumber dari anggaran perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB XII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 39

- (1) Semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada FTJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat melalui FTJSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas rekomendasi FTJSLP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota FTJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Program TJSLP yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Forum TJSLP yang sudah terbentuk wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020 NOMOR .7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA

BARAT: (7/249/2020)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, seperti perusahaan.

TJSLP merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP, dan menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan, mewujudkan pembangunan bidang sosial, meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Peraturan Daerah yang berfungsi menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan deklarasi diri (self declaration) yaitu menyampaikan data dan Informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSLP yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pelaksanaan TJSLP merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatakan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak memperbaiki hubungan dengan lingkungan, pemangku pentingan (stake holder) dan regulator, meningkatkan semangat produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keserasian adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan keadilan adalah TJSLP dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan transparansi adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah TJSLP dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Huruf m

Yang dimaksud berkelanjutan adalah kegiatan TJSLP diharapkan dapat dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi" yaitu kelengkapan izin usaha dapat berupa : Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bentuk pemberian lainnya" misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk devisi khusus untuk melaskanakan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masayarakat atau Yayasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaskanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masayarakat atau Yayasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah yang terkait" adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Ayat (5)

Ćukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas